Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.7 (2026)
Tema/Edisi : Hukum Pidana (Bulan Ketujuh)
https://lexgeneralis.co.id/

FORMULASI "DEFERRED PROSECUTION AGREEMENT" DALAM PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH KORPORASI PADA SISTEM PERADILAN PIDANA

FORMULATION OF DEFERRED PROSECUTION AGREEMENTS (DPA) IN HANDLING CORPORATE CORRUPTION CASES WITHIN THE CRIMINAL JUSTICE SYSTEM

Ersa Satria Sinulingga, Eka NAM Sihombing dan Mhd Teguh Syuhada Lubis

Magister Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Korespondensi Penulis: ersasatria05@gmail.com, ekahombing@umsu.ac.id, mhd.teguhsyuhada@umsu.ac.id

Citation Structure Recommendation :

Sinulingga, Ersa Satria, Eka NAM Sihombing dan Mhd Teguh Syuhada Lubis. *Formulasi "Deferred Prosecution Agreement" dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi Oleh Korporasi Pada Sistem Peradilan Pidana*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.7 (2026).

ABSTRAK

Penanganan tindak pidana korupsi oleh korporasi menghadapi kendala dalam pembuktian pertanggungjawaban pidana dan pemulihan kerugian negara. Penelitian ini bertujuan menganalisis penanganan korupsi korporasi sebelum berlakunya UU No. 20 Tahun 2025 tentang KUHAP, konsep *Deferred Prosecution Agreement* (DPA) dan formulasi ideal penerapannya. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan perbandingan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPA dilatarbelakangi kebutuhan akan penyelesaian perkara korporasi yang lebih efisien, berorientasi pada pemulihan kerugian negara dan mendorong perbaikan kepatuhan. Namun, pengaturannya masih memerlukan kejelasan mengenai kriteria kelayakan, prosedur, batas waktu, pengawasan dan konsekuensi ketidakpatuhan. Oleh karena itu, peraturan pelaksana diperlukan untuk menjamin transparansi, akuntabilitas dan perlindungan kepentingan publik.

Kata Kunci: DPA, Korupsi Korporasi, Pemulihan Kerugian Negara

ABSTRACT

The handling of corporate corruption offences faces challenges in establishing criminal liability and recovering state financial losses. This study aims to analyse the handling of corporate corruption cases prior to the enactment of Law No. 20 of 2025 on Criminal Procedure, the concept of the Deferred Prosecution Agreement (DPA) and the ideal formulation for its implementation. This study employs normative legal research using statutory and comparative legal

approaches. The findings indicate that the DPA was introduced in response to the need for a more efficient resolution of corporate criminal cases, with an emphasis on recovering state financial losses and improving corporate compliance. However, its regulatory framework requires greater clarity regarding eligibility criteria, procedures, time limits, judicial oversight and consequences of non-compliance. Therefore, implementing regulations are necessary to ensure transparency, accountability and the protection of the public interest.
Keywords: Corporate Corruption, DPA, State Financial Loss Recovery

A. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum menempatkan hukum sebagai instrumen untuk mewujudkan kepastian, keadilan dan kemanfaatan. Namun, pencapaian tujuan tersebut menghadapi tantangan berupa tindak pidana korupsi yang tidak hanya dilakukan individu, tetapi juga melibatkan korporasi.[1] Korupsi menghambat pembangunan ekonomi, memperburuk kemiskinan dan mengurangi kemampuan negara memenuhi kepentingan masyarakat.[2] Oleh karena itu, penanganan korupsi korporasi memerlukan pendekatan yang menjamin pertanggungjawaban pelaku, pemulihan kerugian keuangan negara dan pencegahan pengulangan tindak pidana.

Permasalahan tersebut terlihat dalam praktik internasional. Pada 2017, Rolls-Royce plc menyepakati *Deferred Prosecution Agreement* (DPA) dengan otoritas Amerika Serikat dalam perkara suap pejabat asing untuk memperoleh kontrak bisnis. Penyelesaian global dengan otoritas Amerika Serikat, Inggris dan Brasil mencapai sekitar US$800 juta.[3] Sementara, Ericsson pada 2019 menyepakati DPA terkait skema suap di sejumlah negara, termasuk Indonesia. Namun, pada 2023, Ericsson mengaku bersalah setelah dinyatakan melanggar kewajiban pengungkapan informasi dan kerja sama dalam perjanjian tersebut, serta dikenai penalti tambahan lebih dari US$206 juta.[4] Kedua perkara ini menunjukkan bahwasanya DPA dapat menggabungkan penyelesaian perkara,

[1] Azhary, *Negara Hukum Indonesia: Analisis Yuridis Normatif tentang Unsur-Unsurnya*, UI Press, Jakarta, 1995, p.29–30.

[2] Bisdan Sigalingging dan Japansen Sinaga, *Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Korupsi melalui Pendekatan Non Penal*, UMSU Press, Medan, 2024, p.2.

[3] U.S. Department of Justice, *Rolls-Royce plc Agrees to Pay $170 Million Criminal Penalty to Resolve Foreign Corrupt Practices Act Case*, diakses dari https://www.justice.gov/archives/opa/pr/rolls-royce-plc-agrees-pay-170-million-criminal-penalty-resolve-foreign-corrupt-practices-act, diakses pada 20 November 2026.

[4] U.S. Department of Justice, *Ericsson to Plead Guilty and Pay Over $206M Following Breach of 2019 FCPA Deferred Prosecution Agreement*, diakses dari https://www.justice.gov/archives/opa/pr/ericsson-plead-guilty-and-pay-over-206m-following-breach-2019-fcpa-deferred-prosecution, diakses pada 20 November 2026.

sanksi finansial dan kewajiban kepatuhan, tetapi efektivitasnya bergantung pada pengawasan serta konsekuensi atas pelanggaran kesepakatan.

Permasalahan mendasar dalam penanganan korupsi korporasi di Indonesia terletak pada kompleksitas pembuktian, distribusi tanggung jawab antara korporasi dan pengurus, serta efektivitas pemulihan kerugian negara. Struktur organisasi berlapis menyulitkan identifikasi pihak yang bertanggung jawab, sedangkan proses peradilan yang panjang berpotensi meningkatkan biaya penanganan perkara.[5] Penjatuhan sanksi juga perlu memperhatikan kepentingan masyarakat, pekerja dan pihak ketiga yang tidak terlibat dalam tindak pidana. Kondisi ini menimbulkan kebutuhan mekanisme penyelesaian yang efektif tanpa menghilangkan akuntabilitas korporasi.

Secara normatif, pemberantasan korupsi berlandaskan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.[6] Dalam perspektif pertanggungjawaban korporasi, penegakan hukum tidak cukup hanya mengidentifikasi perbuatan pengurus, tetapi juga harus menentukan dasar pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi.[7] Penanganan perkara juga perlu mengintegrasikan pemulihan aset (*asset recovery*) melalui pelacakan, penyitaan, perampasan dan pengembalian aset hasil tindak pidana.[8] Upaya tersebut berkaitan dengan optimalisasi kewenangan aparat penegak hukum dalam memulihkan kerugian keuangan negara.[9]

Secara *de jure*, perkembangan hukum acara pidana melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang berlaku sejak 2 Januari 2026, mengatur DPA dalam Pasal 328.[10]

---

[5] Mahrus Ali, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, p.57.

[6] Indonesia, *Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, UU No.31 Tahun 1999, LN Tahun 1999 No.140, TLN No.3874 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU No.20 Tahun 2001, LN Tahun 2001 No.134, TLN No.4150.

[7] Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta, 2015. p.156.

[8] Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Penegakan Hukum*, Diadit Media, Jakarta, 2009, p.104-105.

[9] Fajri Kurniawan, dkk., *Determinasi Upaya Pemulihan Kerugian Keuangan Negara Melalui Peran Kejaksaan terhadap Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.3, No.7 (2022).

[10] Indonesia, *Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Pasal 328 UU No.20 Tahun 2025.

Mekanisme ini memungkinkan penundaan penuntutan berdasarkan kesepakatan yang mensyaratkan pemenuhan kewajiban tertentu oleh korporasi dalam jangka waktu yang ditentukan. Berdasarkan teori kebijakan kriminal, DPA dapat memadukan sarana penal melalui ancaman penuntutan dengan upaya nonpenal berupa pemulihan kerugian negara, perbaikan tata kelola dan penguatan kepatuhan korporasi.[11]

Namun, secara *de facto*, penerapan DPA dalam perkara korupsi korporasi di Indonesia masih menghadapi persoalan formulasi dan pelaksanaan. Pada Mei 2026, Kejaksaan Tinggi Banten memberitakan penerapan DPA terhadap PT Crown Steel dalam perkara lingkungan hidup terkait pengelolaan limbah B3.[12] Perkara tersebut menunjukkan perkembangan praktik DPA di Indonesia, tetapi bukan perkara korupsi. Dengan demikian, penerapannya belum dengan sendirinya menjawab kebutuhan pengaturan DPA untuk korupsi korporasi. Persoalan kelayakan perkara, kewajiban pengembalian kerugian negara, perlindungan kepentingan publik, pengawasan pengadilan dan akibat hukum pelanggaran kesepakatan masih perlu dirumuskan secara jelas. Kesenjangan antara pengaturan normatif dan kebutuhan penerapan tersebut menjadi dasar penting bagi penelitian ini.

Kajian terdahulu menyediakan landasan pengembangan masalah. Prameswari, Mangara dan Rudi membahas DPA sebagai mekanisme pertanggungjawaban pidana korporasi dalam perkara perusakan lingkungan melalui paradigma keadilan restoratif.[13] Daud dan Frans mengkaji DPA sebagai model keadilan bagi korporasi dan negara dalam tindak pidana pajak, terutama berkaitan dengan pemulihan kerugian negara.[14]

---

[11] G. Peter Hoefnagels, *The Other Side of Criminology, An Inversion of The Concept of Crime*, Kluwer, Deventer, 1969, p.57.

[12] Kejaksaan Tinggi Banten, *Terobosan Hukum: Kejati Banten Menerapkan Perjanjian Penundaan Penuntutan Pertama di Indonesia dalam Kasus Pengelolaan Lingkungan Hidup*, diakses dari https://kejati-banten.kejaksaan.go.id/?p=1929, diakses pada 20 November 2026.

[13] Anindytha Arsa Prameswari, dkk., *Deferred Prosecution Agreement: Mekanisme Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi terhadap Perusakan Lingkungan melalui Paradigma Restorative Justice*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.2, No.12 (2021).

[14] Kynan Raffael Daud dan Mardian Putra Frans, *Deferred Prosecution Agreement (DPA): Model Keadilan bagi Korporasi dan Negara dalam Tindak Pidana Pajak*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.5, No.7 (2024).

Kharisma, Putra dan Hidayah menelaah pertanggungjawaban korporasi dan pengurus dalam tindak pidana korupsi oleh BUMN.[15] Maulana, Bintang, Rosyida dan Chaliki mengidentifikasi persoalan kepastian hukum mengenai batas waktu DPA dalam sistem peradilan pidana Indonesia.[16] Adapun Kurniawan, Alghazali dan Fadhila membahas pemulihan kerugian keuangan negara melalui peran kejaksaan dalam perampasan aset tindak pidana korupsi.[17]

Berdasarkan kajian tersebut, *research gap* penelitian ini terletak pada belum terintegrasinya desain normatif DPA, pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi dan pemulihan kerugian negara ke dalam formulasi pengaturan yang komprehensif. Penelitian terdahulu membahas aspek-aspek tersebut secara terpisah, sedangkan penelitian ini menghubungkannya dengan kelayakan perkara, pembagian tanggung jawab korporasi dan pengurus, perlindungan kepentingan negara, serta pengawasan pemenuhan kesepakatan. Kebaruannya terletak pada formulasi model DPA yang mengintegrasikan kepastian hukum, pertanggungjawaban korporasi, pemulihan kerugian negara dan pengawasan pelaksanaan kesepakatan.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif-analitis, yakni mengkaji permasalahan hukum untuk menghasilkan rekomendasi formulasi pengaturan yang ideal.[18] Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), konseptual (*conceptual approach*) dan perbandingan hukum (*comparative approach*). Bahan hukum sekunder mencakup bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, bahan hukum sekunder berupa buku, artikel ilmiah, serta hasil penelitian dan bahan hukum tersier sebagai penunjang penelusuran hukum.[19]

---

[15] Zul Afiatul Kharisma, dkk., *Model Pertanggungjawaban atas Tindak Pidana Korupsi oleh BUMN sebagai Korporasi: Antara Tanggungjawab Korporasi dan Pengurus*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.2, No.12 (2021).

[16] Nadif Maulana, dkk., *Akibat Hukum Ketidakpastian Hukum Batas Waktu Deferred Prosecution Agreement (DPA) pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.7, No.7 (2026).

[17] Fajri Kurniawan, dkk., *Op.Cit*..

[18] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1986, p.63.

[19] Johnny Ibrahim, 2005, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2005, p.161.

Bahan hukum dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan (*library research*) dan dianalisis secara kualitatif menggunakan penafsiran serta penalaran hukum untuk menghasilkan formulasi preskriptif.[20] Perbandingan praktik DPA di negara lain dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan karakteristik sistem hukum Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis penanganan perkara tindak pidana korupsi oleh korporasi sebelum berlakunya UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP, mengkaji konsep DPA berdasarkan Pasal 328 KUHAP, serta merumuskan model DPA yang ideal untuk mewujudkan sistem peradilan pidana yang efisien, adil dan terpadu. Penelitian ini menjawab tiga permasalahan berikut:

1. Bagaimana Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi oleh Korporasi sebelum pemberlakuan UU No. 20 Tahun 2025 Tentang KUHAP di Indonesia?
2. Bagaimana Konsep *Deferred Prosecution Agreement* menurut UU No. 20 Tahun 2025 Tentang KUHAP dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi oleh Korporasi?
3. Bagaimana Formulasi Ideal *Deferred Prosecution Agreement* dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi oleh Korporasi Menuju Sistem Peradilan Pidana Yang Efisien, Adil dan Terpadu di Indonesia?

B. PEMBAHASAN

1. Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi oleh Korporasi Sebelum Berlakunya UU No. 20 Tahun 2025 tentang KUHAP

a. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Korupsi ialah kejahatan yang berdampak luas terhadap keuangan negara, ekonomi dan kepentingan masyarakat sehingga penanganannya memerlukan instrumen penegakan hukum yang efektif dan proporsional.[21]

[20] Lexy J.Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosda Karya, Bandung, 2004, p.103.
[21] Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya*, Alumni, Bandung, 2007, p.114.

Dalam konteks kejahatan ekonomi, korporasi memiliki posisi strategis karena penguasaan sumber daya, struktur organisasi, serta pembagian kewenangan di dalamnya dapat dimanfaatkan untuk melakukan tindak pidana sekaligus menyamarkan pihak yang bertanggung jawab. Kejahatan korporasi juga dapat melibatkan pengurus, pegawai, atau pihak lain yang bertindak untuk kepentingan entitas. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan pertanggungjawaban pidana, terutama ketika keuntungan tindak pidana dinikmati korporasi, tetapi penegakan hukum hanya menjangkau individu yang terlibat.[22]

Secara historis, hukum pidana dalam KUHP lama dipengaruhi doktrin societas delinquere non potest, yang memandang manusia alamiah sebagai subjek utama pertanggungjawaban pidana. Perkembangan kejahatan ekonomi kemudian mendorong pengakuan korporasi sebagai subjek hukum pidana karena tindak pidana dapat dilakukan melalui kebijakan organisasi, keputusan pengurus, atau tindakan pihak yang menjalankan fungsi tertentu dalam korporasi. Romli Atmasasmita menjelaskan relevansi pertanggungjawaban korporasi melalui kenyataan bahwa korporasi dapat digunakan sebagai sarana melakukan kejahatan maupun menampung hasil kejahatan.[23] Oleh karena itu, pembebanan pidana kepada pengurus saja belum tentu memadai, khususnya apabila tindak pidana dilakukan untuk kepentingan korporasi atau menghasilkan keuntungan bagi entitas tersebut.[24]

Dalam perkara tindak pidana korupsi, dasar penting pertanggungjawaban pidana korporasi diatur dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Pasal 20 ayat (1) memungkinkan penuntutan dan penjatuhan pidana terhadap korporasi dan/atau pengurusnya. Sementara itu,

[22] Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, p.3.
[23] Romli Atmasasmita, *Kapita Selekta Kejahatan Bisnis dan Hukum Pidana* (Buku I), Fikahati Aneska, Jakarta, 2013, p.17.
[24] Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana, Jakarta, 2010, p.15–16.

Pasal 20 ayat (2) menentukan bahwa tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang, baik berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain, yang bertindak dalam lingkungan korporasi, sendiri atau bersama-sama. Ketentuan ini memberikan dasar untuk menghubungkan perbuatan individu dengan korporasi tanpa meniadakan kemungkinan pertanggungjawaban pidana pengurus.[25]

Cakupan hubungan tersebut perlu dipahami secara fungsional. Sutan Remy Sjahdeini menjelaskan bahwa hubungan kerja dapat mencakup pengurus atau pegawai yang menjalankan tugas berdasarkan kedudukan dan hubungan kerja, sedangkan hubungan lain dapat meliputi hubungan yang lahir dari pemberian kuasa, pendelegasian wewenang, atau perjanjian perwakilan.[26] Dengan demikian, penilaian pertanggungjawaban tidak semestinya terbatas pada status formal pelaku, tetapi perlu memperhatikan fungsi, kewenangan dan hubungan tindakannya dengan kegiatan korporasi. Meskipun demikian, hubungan tersebut tetap harus dibuktikan berdasarkan unsur tindak pidana dan ketentuan hukum yang berlaku; keuntungan yang diperoleh korporasi semata-mata tidak otomatis membuktikan kesalahan pidana.

Pengaturan itu diperjelas melalui Perma Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi. Pasal 4 ayat (2) mengarahkan hakim untuk menilai kesalahan korporasi berdasarkan sejumlah keadaan, antara lain apakah korporasi memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana, membiarkan terjadinya tindak pidana, ataupun tidak melakukan langkah yang diperlukan untuk mencegah tindak pidana dan memastikan kepatuhan hukum.[27]

---

[25] Indonesia, *Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2 UU No.31 Tahun 1999, LN Tahun 1999 No.140, TLN No.3874 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU No.20 Tahun 2001, LN Tahun 2001 No.134, TLN No.4150.

[26] Sutan Remy Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafitipers, Jakarta, 2006, p.151–153.

[27] Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi.

Kriteria tersebut menegaskan pentingnya menilai tindak pidana dalam kaitannya dengan kepentingan korporasi dan tindakan pengendalian yang semestinya dilakukan. Dengan demikian, pembuktian pertanggungjawaban korporasi tidak cukup hanya mengidentifikasi pelaku individual, tetapi juga harus menilai keterkaitan perbuatan dengan aktivitas, manfaat dan tata kelola korporasi.

Persoalan penerapan pertanggungjawaban korporasi juga tercermin dalam sejumlah penelitian pada bidang tindak pidana lain. Rosyidah, Ndharma dan Zulfa mengidentifikasi inkonsistensi pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam perkara pencucian uang serta kecenderungan penindakan yang lebih berfokus pada pengurus atau personel pengendali daripada korporasi.[28] Saputro, Milono dan Medina membahas kompleksitas pertanggungjawaban dalam perkara kebakaran hutan dan lahan yang penyebabnya tidak diketahui secara pasti, sekaligus menyoroti relevansi pertanggungjawaban korporasi dan pemulihan kerusakan.[29] Dalam konteks limbah medis, Suprapto, Sari dan Lovina menyoroti persoalan pengawasan penegakan hukum dan ketidakjelasan regulasi yang berpengaruh terhadap pertanggungjawaban korporasi.[30] Adapun Zulmi mengkaji perlunya penguatan integrasi regulasi untuk mendukung pertanggungjawaban korporasi dalam penyalahgunaan data pribadi pada layanan pinjaman daring berizin.[31] Walaupun objek kajian tersebut berbeda dari tindak pidana korupsi, temuan-temuannya relevan untuk menunjukkan bahwa kejelasan dasar atribusi, konsistensi norma dan efektivitas pengawasan merupakan persoalan lintas sektor dalam penegakan hukum terhadap korporasi.

---

[28] Hanna Rosyidah, dkk., *Inkonsistensi Aturan Pertanggungjawaban Pidana Pencucian Uang oleh Korporasi: Perlukah Reformulasi?*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.2, No.12 (2021).

[29] Aditya Wahyu Saputro, dkk., *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi oleh Pengurus dalam Kasus Karhutla karena Unknown Cause: Perspektif Ekonomi dan Lingkungan*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.2, No.12 (2021).

[30] Dian Pertiwi Suprapto, dkk., *Pertanggungjawaban Pidana Rumah Sakit dan/atau Rumah Sakit Darurat atas Kejahatan Dumping Limbah Medis Padat di Masa Pandemi Covid-19*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.2, No.12 (2021).

[31] Faizal Maulana Zulmi, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi pada Layanan Pinjaman Online Berizin di Indonesia*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.7, No.12 (2026).

Perkembangan hukum selanjutnya ditandai dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP pada 2 Januari 2026, yang secara eksplisit mengakui korporasi sebagai subjek tindak pidana dalam Pasal 45 dan mengatur atribusi tindak pidana korporasi dalam ketentuan berikutnya.[32] Perkembangan ini memperkuat kerangka pertanggungjawaban korporasi dalam hukum pidana nasional. Namun, pengakuan normatif tersebut tetap perlu disertai mekanisme penegakan hukum yang mampu menjangkau korporasi secara efektif dan memastikan bahwa pertanggungjawaban tidak berhenti pada individu yang bertindak atas namanya.

Dengan demikian, persoalan utama pertanggungjawaban pidana korporasi dalam perkara korupsi bukan semata-mata ketersediaan dasar hukum, melainkan konsistensi penerapannya untuk menghubungkan perbuatan pelaku dengan kepentingan dan keterlibatan korporasi. Kebutuhan inilah yang menjadi landasan untuk menelaah mekanisme penanganan perkara yang tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga memungkinkan pertanggungjawaban korporasi, pemulihan kerugian negara dan pengawasan atas pemenuhan kewajibannya. Dalam konteks tersebut, pembahasan mengenai *Deferred Prosecution Agreement* (DPA) perlu ditempatkan sebagai kajian lanjutan mengenai kemungkinan pembaruan mekanisme penanganan perkara korupsi oleh korporasi.

b. Mekanisme Pengembalian Kerugian Keuangan Negara dalam Perkara Korupsi oleh Korporasi

Pengembalian kerugian keuangan negara merupakan salah satu aspek penting dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Dalam perkara yang melibatkan korporasi, pemulihan tidak hanya berkaitan dengan pengembalian aset yang berasal dari tindak pidana, tetapi juga dengan pertanggungjawaban entitas yang memperoleh manfaat dari perbuatan tersebut. Namun meskipun demikian, pengembalian kerugian negara tersebut tidak serta-merta menghapus pertanggungjawaban pidana.

[32] Indonesia, *Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, UU No.1 Tahun 2023, LN Tahun 2023 No.1, TLN No.6842.

Pasal 4 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menegaskan bahwa pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi.[33] Dengan demikian, pemulihan aset perlu dipahami sebagai bagian dari penegakan hukum, bukan pengganti otomatis bagi proses pidana.

Secara konseptual, pertanggungjawaban pidana tetap mensyaratkan penilaian terhadap kesalahan pelaku. Eddy O.S. Hiariej, dengan merujuk pada pemikiran Remmelink serta Van Bemmelen dan Van Hattum, menjelaskan bahwa kesalahan berkaitan dengan dasar pencelaan terhadap perbuatan dan pelakunya menurut hukum.[34] Dalam perkara korupsi oleh korporasi, pengembalian kerugian negara dapat menjadi salah satu faktor yang dipertimbangkan dalam menentukan respons hukum, tetapi tidak dengan sendirinya membuktikan ketiadaan kesalahan atau iktikad baik sejak awal. Karena itu, klaim bahwa pengembalian dilakukan akibat kekeliruan administratif harus dinilai berdasarkan fakta dan bukti, bukan diasumsikan sebagai alasan penghapus pertanggungjawaban pidana.

Dari perspektif kebijakan hukum pidana, pemulihan aset memerlukan mekanisme yang mampu menelusuri, mengamankan dan mengembalikan hasil tindak pidana secara efektif. Atmasasmita dan Wibowo menempatkan analisis ekonomi terhadap hukum pidana sebagai salah satu pendekatan untuk menilai efektivitas penegakan hukum.[35] Dalam konteks ini, pendekatan *follow the money* penting untuk menelusuri aliran dana dan mengidentifikasi aset yang berkaitan dengan tindak pidana. Alhadi dkk. menunjukkan bahwa fragmentasi regulasi, koordinasi antarlembaga dan keterbatasan mekanisme perampasan aset masih menjadi tantangan bagi optimalisasi asset recovery di Indonesia.[36]

---

[33] Indonesia, *Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Pasal 4 UU No.31 Tahun 1999 jo. UU No.20 Tahun 2001, LN Tahun 1999 No.140, TLN No.3874 jo. LN Tahun 2001 No.134, TLN No.4150.

[34] Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2016, p.123–125 dan 128.

[35] Romli Atmasasmita dan Kodrat Wibowo, *Analisis Ekonomi Mikro tentang Hukum Pidana Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2016, p.141.

[36] Muhammad Nurcholis Alhadi, dkk., *Optimalisasi Aspek Asset Recovery di Indonesia dalam Perspektif Follow the Money*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.7, No.7 (2026).

Sejalan dengan itu, Djamal dan Martomo menekankan perlunya kerangka perampasan aset yang lebih terpadu untuk memperkuat pemulihan kerugian negara, dengan tetap memperhatikan perlindungan hak pihak yang beritikad baik.[37]

Kebutuhan tersebut relevan dengan perkembangan pengaturan *Deferred Prosecution Agreement* (DPA) dalam Pasal 328 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP. Ketentuan ini secara eksplisit menempatkan kepatuhan hukum, pemulihan kerugian akibat tindak pidana dan efisiensi peradilan pidana sebagai tujuan DPA, yang hanya dapat diterapkan terhadap tindak pidana oleh korporasi.[38] Mekanisme ini membuka ruang bagi pemenuhan kewajiban yang disepakati dengan penuntut umum, tetapi bukan berarti pengembalian kerugian negara secara otomatis menghentikan penuntutan. Permohonan dapat diterima atau ditolak dengan mempertimbangkan keadilan, korban dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, sedangkan kesepakatan harus diperiksa pengadilan sebelum disahkan.

Dengan demikian, pengembalian kerugian keuangan negara dalam perkara korupsi oleh korporasi perlu ditempatkan dalam kerangka yang mengintegrasikan penelusuran aset, pertanggungjawaban pidana dan pengawasan atas pemenuhan kewajiban. DPA berpotensi mendukung pemulihan yang lebih terarah, tetapi efektivitasnya bergantung pada penilaian yang objektif, kewajiban yang proporsional, serta verifikasi dan pengawasan pengadilan. Orientasi pemulihan tidak boleh menjadi sarana bagi korporasi untuk menghindari pertanggungjawaban, melainkan harus memastikan bahwa kepentingan negara dan masyarakat benar-benar dipulihkan.

---

[37] Djamal dan Martomo, *Urgensi Regulasi Perampasan Aset dalam Sistem Hukum Indonesia untuk Mendukung Kesejahteraan Rakyat*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.7, No.10 (2026).

[38] Indonesia, *Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Pasal 328 ayat (1)–(8) UU No.20 Tahun 2025, LN Tahun 2025 No.188, TLN No.7149.

c. Problematika Penegakan Hukum dan Pemulihan Kerugian Keuangan Negara dalam Perkara Korupsi oleh Korporasi

Penegakan hukum dan pemulihan kerugian keuangan negara dalam perkara korupsi oleh korporasi menghadapi sejumlah kendala yang saling berkaitan. Pertama, karakteristik kejahatan korporasi menyulitkan pengungkapan tindak pidana. Struktur organisasi yang kompleks, pembagian kewenangan, pencatatan transaksi dan penggunaan keahlian profesional dapat menyamarkan perbuatan serta menyulitkan penentuan pihak yang bertanggung jawab.[39] Dalam korporasi berskala besar, kondisi ini berpotensi menimbulkan diffusion of responsibility, yaitu tersebarnya tanggung jawab di antara berbagai pihak sehingga keterlibatan korporasi sulit dibuktikan secara utuh.[40]

Kedua, kapasitas aparat penegak hukum menjadi faktor penting. Penanganan perkara korporasi menuntut kemampuan menelusuri aliran dana, memahami struktur pengambilan keputusan, serta menghubungkan tindakan individu dengan kepentingan korporasi. Pembuktian juga perlu menjangkau hubungan antara perbuatan, manfaat yang diperoleh dan kemungkinan pembiaran atau kegagalan pengendalian internal. Tanpa kemampuan tersebut, penanganan perkara berisiko lebih berfokus pada pengurus sebagai pelaku individual, sementara peran korporasi dan aset yang berkaitan dengan tindak pidana tidak ditelusuri secara optimal.

Ketiga, ketidakseragaman regulasi dan penerapannya dapat menghambat kepastian hukum. Rosyidah, Ndharma dan Zulfa mengidentifikasi inkonsistensi pengaturan pertanggungjawaban korporasi dalam perkara pencucian uang, yang menunjukkan pentingnya kejelasan norma dan konsistensi penegakan hukum.[41] Dalam konteks berbeda, Suprapto, Sari dan Lovina menyoroti persoalan pengawasan dan ketidakjelasan regulasi dalam penanganan tindak pidana yang melibatkan rumah sakit.[42]

---

[39] Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*..

[40] Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2002, p.162–163.

[41] Hanna Rosyidah, dkk., *Op.Cit*..

[42] Dian Pertiwi Suprapto, dkk., *Op.Cit*..

Sementara, kajian Abdoellah mengenai aksi korporasi BUMN menekankan pentingnya due diligence, studi kelayakan dan penilaian risiko yang terdokumentasi untuk mendukung tata kelola serta membedakan keputusan bisnis dari tindakan yang melanggar hukum.[43] Temuan-temuan tersebut relevan sebagai gambaran persoalan lintas sektor, meskipun tidak secara langsung membuktikan kondisi seluruh perkara korupsi korporasi.

Keempat, karakteristik korban dan dampak kejahatan korporasi turut mempersulit pemulihan. Korban tidak selalu berupa individu yang dapat segera mengidentifikasi kerugian, melainkan dapat mencakup negara dan masyarakat luas. Dalam perkara korupsi, dampak terhadap kepentingan publik dapat berlangsung meskipun pihak yang dirugikan tidak menyadari seluruh mekanisme tindak pidananya. Saputro, Milono dan Medina, melalui kajian kejahatan kebakaran hutan dan lahan, menekankan bahwa pemidanaan korporasi perlu mempertimbangkan pemulihan kerusakan, bukan hanya penghukuman individu.[44] Prinsip tersebut dapat menjadi pertimbangan komparatif dalam memikirkan pemulihan kerugian negara.

Dengan demikian, persoalan penegakan hukum korporasi tidak hanya terletak pada pembuktian tindak pidana, tetapi juga pada kemampuan menelusuri aset, menetapkan pertanggungjawaban secara tepat dan memastikan pemulihan terlaksana. Kondisi ini memperkuat kebutuhan akan mekanisme yang mengintegrasikan pertanggungjawaban korporasi, pemulihan kerugian negara dan pengawasan yang memadai.

2. Konsep Deferred Prosecution Agreement (DPA) Menurut UU No. 20 Tahun 2025 tentang KUHAP dalam Penanganan Perkara Korupsi oleh Korporasi

[43] Rachmat A. Abdoellah, *Analisis Yuridis Aksi Korporasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN): Kasus Ex-Dirut Pertamina*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.7 (2025).

[44] Aditya Wahyu Saputro, dkk., *Op.Cit*..

a. Pengaturan DPA dalam Sistem Hukum Acara Pidana Indonesia

Keberhasilan sistem peradilan pidana tidak hanya diukur dari kemampuan menjatuhkan pidana, tetapi juga dari efektivitas penyelesaian perkara, pencegahan tindak pidana berulang dan perlindungan kepentingan masyarakat. Pangaribuan menjelaskan bahwa sistem peradilan pidana memiliki tujuan jangka pendek berupa pencegahan kejahatan, penyelesaian perkara dan pencegahan pengulangan tindak pidana, serta tujuan jangka panjang berupa terwujudnya kesejahteraan masyarakat.[45] Dalam praktiknya, penanganan perkara korporasi menghadapi kompleksitas pembuktian, kebutuhan sumber daya dan lamanya proses peradilan. Oleh karena itu, pembaruan hukum acara pidana perlu mengintegrasikan efisiensi penanganan perkara dengan perlindungan hak para pihak.

Dari perspektif politik hukum, pengaturan *Deferred Prosecution Agreement* (DPA) mencerminkan arah kebijakan pembentuk undang-undang untuk memperluas instrumen penyelesaian perkara pidana korporasi secara lebih efektif, terukur dan berorientasi pada pemulihan. Politik hukum tersebut didasarkan pada kebutuhan untuk menyeimbangkan penegakan hukum yang represif dengan upaya pemulihan kerugian akibat tindak pidana, pencegahan pengulangan dan perbaikan kepatuhan korporasi. Dalam konteks korupsi, pendekatan ini relevan karena penjatuhan pidana terhadap korporasi perlu mempertimbangkan pengembalian kerugian negara tanpa mengabaikan pertanggungjawaban pidana. Ahmad Iqbal telah membahas DPA sebagai alternatif penyelesaian tindak pidana ekonomi yang dilakukan korporasi.[46]

Maka, politik hukum DPA tidak dapat dimaknai sebagai pelonggaran pertanggungjawaban pidana, melainkan sebagai diversifikasi mekanisme penegakan hukum dengan persyaratan serta pengawasan yang ketat.

[45] Luhut M. P. Pangaribuan, *Hukum Acara Pidana*, Papas Sinar Sinanti, Jakarta, 2016.
[46] Ahmad Iqbal, *Penerapan Deferred Prosecution Agreement di Indonesia sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Ekonomi yang Dilakukan oleh Korporasi*, Jurnal Yuridis, Vol.7, No.1 (2020).

DPA diharapkan dapat mendorong korporasi bekerja sama dengan penegak hukum, memenuhi kewajiban pemulihan dan memperbaiki tata kelola internal. Namun, orientasi tersebut harus dibatasi oleh kepastian hukum, transparansi, proporsionalitas kewajiban dan perlindungan kepentingan korban serta masyarakat agar tidak menimbulkan perlakuan istimewa bagi korporasi yang memiliki kemampuan finansial lebih besar.

Landasan normatif DPA di Indonesia diatur dalam Pasal 328 UU No. 20 Tahun 2025 tentang KUHAP. Ayat (1) menetapkan tujuan berupa kepatuhan hukum, pemulihan kerugian akibat tindak pidana dan efisiensi peradilan pidana. Mekanisme ini berlaku bagi tindak pidana oleh korporasi sebagaimana ditegaskan pada ayat (2). Permohonan dapat diajukan oleh tersangka, terdakwa, atau advokat kepada penuntut umum sebelum perkara dilimpahkan ke pengadilan. Penuntut umum dapat menerima atau menolak permohonan dengan mempertimbangkan keadilan, korban dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Penerimaan permohonan tidak serta-merta mengakhiri perkara. Penuntut umum wajib memberitahukan proses tersebut kepada pengadilan, sedangkan hasil kesepakatan harus disampaikan paling lama tujuh hari setelah ditandatangani. Pengadilan memeriksa kelayakan dan keabsahan kesepakatan, termasuk kesesuaiannya dengan hukum, proporsionalitas kewajiban, dampak terhadap korban dan masyarakat, serta kemampuan korporasi memenuhi persyaratan. Kewajiban dapat mencakup pembayaran ganti rugi atau restitusi, perbaikan tata kelola antikorupsi, pelaporan, kerja sama dengan penegak hukum dan tindakan korektif lainnya. Jika disetujui, kesepakatan disahkan melalui penetapan pengadilan dan penuntutan ditangguhkan. Pemenuhan seluruh kewajiban dapat berujung pada penghentian perkara, sedangkan kegagalan memenuhi kesepakatan memungkinkan penuntutan dilanjutkan.

Adapun khususnya di dalam perkara korupsi korporasi, penerapan DPA harus mempertimbangkan karakteristik tindak pidana, besarnya kerugian negara, keuntungan yang diperoleh, tingkat keterlibatan korporasi, serta perilaku kerja sama dalam mengungkap tindak pidana.

DPA tidak boleh menjadi sarana untuk menghindari pertanggungjawaban pengurus atau menghambat pengusutan pihak lain yang terlibat. Pengembalian kerugian negara juga tidak serta-merta menghapus pertanggungjawaban pidana apabila persyaratan hukum untuk penghentian perkara belum terpenuhi.

Kendati kerangka normatif tersebut telah tersedia, efektivitas penerapannya memerlukan pengaturan teknis yang menjamin transparansi dan kepastian hukum. Standardisasi administrasi, format kesepakatan, parameter proporsionalitas kewajiban, serta mekanisme pemantauan perlu dirumuskan secara jelas. Oleh karena itu, politik hukum DPA harus diwujudkan melalui pedoman yang membatasi diskresi penuntut umum, memperkuat pengawasan pengadilan dan memastikan bahwa manfaat penyelesaian perkara sebanding dengan kewajiban yang dibebankan kepada korporasi. Dengan demikian, DPA dapat menjadi instrumen pembaruan hukum acara pidana yang menyeimbangkan efisiensi, akuntabilitas, pemulihan kerugian negara dan perlindungan kepentingan publik.

b. Peluang dan Tantangan Penerapan DPA dalam Perkara Korupsi oleh Korporasi di Indonesia

Penerapan *Deferred Prosecution Agreement* (DPA) membuka peluang pembaruan penanganan perkara korupsi oleh korporasi melalui penyelesaian yang lebih efisien, pemulihan kerugian negara dan pencegahan tindak pidana berulang. Mekanisme ini tidak semata-mata berorientasi pada penghukuman, tetapi juga mendorong kepatuhan hukum, perbaikan tata kelola korporasi dan pemulihan dampak tindak pidana.[47] Orientasi tersebut tetap harus sejalan dengan asas peradilan yang cepat, sederhana dan berbiaya ringan, tanpa mengesampingkan akuntabilitas penegakan hukum serta kepentingan masyarakat.

Landasan dari penerapan DPA di Indonesia semakin jelas melalui Pasal 328 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP.

[47] M. Hatta Ali, *Peradilan Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan Menuju Keadilan Restoratif*, Alumni, Bandung, 2012.

Ketentuan ini secara khusus memungkinkan DPA dalam perkara tindak pidana oleh korporasi dengan tujuan meningkatkan kepatuhan hukum, memulihkan kerugian akibat tindak pidana dan meningkatkan efisiensi peradilan pidana. Penuntut umum dapat menerima atau menolak permohonan berdasarkan pertimbangan keadilan, kepentingan korban dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Kesepakatan yang tercapai juga harus diperiksa oleh pengadilan untuk menilai keabsahan, proporsionalitas kewajiban, dampaknya terhadap korban dan masyarakat, serta kemampuan korporasi melaksanakannya.[48] Dengan demikian, DPA bukan penghentian perkara berdasarkan kesepakatan privat semata, melainkan mekanisme yang tetap menempatkan pengawasan yudisial sebagai unsur penting.

Peluang tersebut relevan dengan karakteristik kejahatan korporasi yang kerap berorientasi pada keuntungan ekonomi dan melibatkan struktur organisasi, pengambilan keputusan, serta aliran aset yang kompleks.[49] Penanganannya karena itu membutuhkan pendekatan yang tidak hanya menelusuri pihak yang bertanggung jawab (*follow the suspect*), tetapi juga melacak hasil tindak pidana dan aset yang dapat dipulihkan (*follow the money dan asset recovery*).[50] DPA dapat mendorong korporasi bekerja sama dalam mengungkap fakta, membayar restitusi atau ganti rugi sesuai ketentuan, memperbaiki sistem kepatuhan dan menerapkan langkah korektif untuk mencegah pelanggaran berulang. Jika dirancang secara proporsional, mekanisme ini juga berpotensi mengurangi beban pemeriksaan perkara tanpa harus mengabaikan pertanggungjawaban pidana korporasi.

Secara konseptual, DPA memiliki titik temu dengan sejumlah skema penyelesaian perkara di luar persidangan dan kewenangan penegakan hukum yang telah dikenal dalam sistem hukum Indonesia maupun negara lain, termasuk asas oportunitas dalam pelaksanaan kewenangan penuntutan.

---

[48] Indonesia, *Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Pasal 328 ayat (1)–(17) UU No.20 Tahun 2025, LN Tahun 2025 No.188, TLN No.7149.

[49] Kristian, *Kejahatan Korporasi (di Era Modern dan Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi)*, Refika Aditama, Bandung, 2016, p.73.

[50] Indriyanto Seno Adji, *Op.Cit*..

Namun, kesamaan tersebut tidak berarti bahwa mekanisme-mekanisme itu identik dengan DPA. DPA berdasarkan KUHAP 2025 memiliki persyaratan dan tahapan tersendiri, termasuk pemeriksaan pengadilan serta konsekuensi hukum atas pemenuhan atau pelanggaran kesepakatan. Oleh karena itu, penerapannya perlu dipahami sebagai mekanisme khusus dalam hukum acara pidana, bukan sekadar perluasan kewenangan untuk menyelesaikan perkara melalui negosiasi.

Di sisi lain, penerapan DPA menghadapi tantangan berupa risiko perlakuan yang tidak setara, negosiasi yang kurang transparan, serta kesepakatan yang tidak sebanding dengan dampak tindak pidana. Pengalaman kajian mengenai keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana Indonesia menunjukkan pentingnya konsistensi aturan, kejelasan kewenangan dan pengawasan terhadap pelaksanaan mekanisme penyelesaian alternatif.[51] Temuan tersebut relevan sebagai bahan pertimbangan, tetapi keadilan restoratif tidak dapat disamakan sepenuhnya dengan DPA, khususnya dalam perkara korupsi yang menyangkut kepentingan publik dan kerugian keuangan negara.

Tantangan lainnya adalah kesiapan penuntut umum untuk bernegosiasi secara objektif, menentukan kewajiban yang proporsional dan menilai kesungguhan korporasi dalam bekerja sama. Tanpa parameter yang jelas, DPA berisiko menjadi sarana bagi korporasi untuk memperoleh perlakuan lebih ringan hanya karena memiliki kemampuan finansial. Karena itu, penerapannya memerlukan pedoman mengenai kriteria kelayakan, transparansi proses, penghitungan pemulihan kerugian, pemantauan pemenuhan kewajiban dan konsekuensi atas pelanggaran kesepakatan. DPA baru dapat memperkuat penegakan hukum apabila efisiensi proses tetap disertai pertanggungjawaban, pemulihan yang nyata dan pengawasan pengadilan.

[51] Muhamad Khalil Ibrahim Ali, dkk., *Efektivitas dan Tantangan Pelaksanaan Restoratif Justice dalam Komponen Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.5, No.7 (2024).

c. Perbandingan Pengaturan dan Praktik DPA di Berbagai Negara sebagai Bahan Pembaruan Hukum Indonesia

Penerapan Deferred Prosecution Agreement (DPA) dalam sistem hukum Indonesia perlu mempertimbangkan pengalaman negara lain tanpa mengabaikan karakteristik hukum nasional. Meskipun DPA berkembang dalam tradisi common law, perbedaan tradisi hukum tidak serta-merta menghalangi adopsinya. Lilik Mulyadi menjelaskan bahwa sistem hukum modern cenderung mengalami konvergensi sehingga batas antara tradisi common law dan civil law tidak lagi sepenuhnya kaku.[52] Dalam praktiknya, hukum Indonesia juga mengenal berbagai instrumen yang berkembang melalui pertukaran gagasan lintas sistem hukum, seperti justice collaborator, dissenting opinion dan restorative justice. Oleh karena itu, pengaturan DPA dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP perlu dikembangkan secara selektif dengan memperhatikan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat.

Amerika Serikat dan Inggris merupakan dua yurisdiksi penting untuk memahami variasi pengaturan DPA. Di Amerika Serikat, DPA berkembang sebagai instrumen penegakan hukum terhadap korporasi yang memungkinkan penuntutan ditangguhkan dengan syarat tertentu, seperti pembayaran denda, kerja sama dalam penyidikan dan perbaikan program kepatuhan. Pendekatan ini mempertimbangkan pertanggungjawaban korporasi sekaligus dampak penuntutan terhadap pekerja, pemegang saham dan pihak ketiga. Diskresi penuntut umum dalam perkara korporasi dipandu oleh prinsip penuntutan federal terhadap organisasi bisnis.[53] Namun, luasnya diskresi tersebut juga menimbulkan perhatian mengenai konsistensi perlakuan terhadap korporasi dan kecukupan pengawasan terhadap kesepakatan.

---

[52] Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Perkara Tindak Pidana Korupsi Indonesia: Perspektif Asas, Teoritis, Normatif dan Praktik Peradilan, edisi pertama*, Kencana, Jakarta, 2024, p.459.

[53] David Debold dan Kyle C. Barry, *Consistency in Non-Prosecution and Deferred Prosecution Agreements: A Lesson from the World of Federal Sentencing*, Federal Sentencing Reporter, Vol.20, No.5 (2008).

Inggris mengatur DPA melalui Schedule 17 of the Crime and Courts Act 2013, yang mulai berlaku pada 2014, dengan prosedur dan pengawasan pengadilan yang lebih terstruktur. Mekanisme ini dapat diterapkan terhadap organisasi yang memenuhi persyaratan hukum untuk tindak pidana tertentu, termasuk penipuan, suap dan tindak pidana ekonomi lainnya. Penuntut umum, termasuk Serious Fraud Office (SFO), harus mempertimbangkan kecukupan bukti serta kepentingan publik sebelum mengajukan kesepakatan. Pengadilan kemudian menilai apakah DPA berada dalam kepentingan keadilan dan apakah persyaratannya adil, wajar, serta proporsional.[54] Pengawasan tersebut menjadi instrumen penting untuk mencegah kesepakatan yang terlalu menguntungkan korporasi atau mengabaikan dampak tindak pidana.

Perbandingan kedua negara tersebut menunjukkan bahwa DPA tidak memiliki satu model yang seragam. Amerika Serikat memberikan ruang diskresi penuntut umum yang luas, sedangkan Inggris menempatkan pengawasan pengadilan sebagai bagian penting dari prosedurnya. Asep N. Mulyana menekankan perlunya pendekatan integratif dalam penegakan hukum terhadap kejahatan korporasi dan bisnis, yang tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga pada pemulihan kerugian serta perbaikan tata kelola perusahaan.[55] Dalam konteks korupsi korporasi, pendekatan tersebut dapat diwujudkan melalui kewajiban pembayaran ganti rugi atau restitusi sesuai ketentuan, kerja sama dalam pengungkapan perkara, perbaikan sistem antikorupsi dan pemantauan kepatuhan. Meski demikian, pemulihan aset tidak boleh diposisikan sebagai pengganti otomatis pertanggungjawaban pidana.

Bagi Indonesia, pelajaran dari praktik komparatif ialah pentingnya merancang DPA sesuai kebutuhan nasional. Pasal 328 KUHAP 2025 telah menyediakan dasar bagi DPA untuk tindak pidana oleh korporasi,

[54] United Kingdom, *Crime and Courts Act 2013*, Chapter 22, Schedule 17.; United Kingdom, *Deferred Prosecution Agreements Code of Practice* (2014).

[55] Asep N. Mulyana, *Rancang Bangun Model Integratif Penegakan Hukum terhadap Kejahatan Korporasi dan Bisnis*, Pidato ilmiah pengukuhan profesor kehormatan, Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, 2022.

termasuk pemeriksaan pengadilan terhadap kesepakatan dan pemantauan pemenuhan kewajibannya. Karena itu, pengaturan pelaksana perlu memperjelas kriteria kelayakan, indikator kepentingan publik, standar proporsionalitas kewajiban, transparansi proses, serta konsekuensi atas ketidakpatuhan. Pengalaman Amerika Serikat dan Inggris dapat menjadi bahan evaluasi, bukan model yang disalin secara utuh. Dengan desain yang akuntabel, DPA berpotensi melengkapi mekanisme peradilan konvensional melalui pemulihan kerugian, penguatan kepatuhan korporasi dan efisiensi proses, tanpa mengurangi keseriusan penanganan tindak pidana korupsi.

3. Formulasi Ideal DPA dalam Penanganan Perkara Korupsi oleh Korporasi untuk Mewujudkan Sistem Peradilan Pidana yang Efisien, Adil dan Terpadu

a. Formulasi Substansi dan Prosedur DPA dalam Perkara Korupsi oleh Korporasi

Formulasi ideal *Deferred Prosecution Agreement* (DPA) dalam perkara korupsi korporasi perlu menyeimbangkan efisiensi penanganan perkara, pertanggungjawaban pidana, pemulihan kerugian negara dan pencegahan pengulangan tindak pidana. Pasal 328 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP memberikan landasan normatif bagi penerapan DPA terhadap tindak pidana oleh korporasi, termasuk pertimbangan penuntut umum, pemeriksaan kesepakatan oleh pengadilan, kewajiban korektif dan konsekuensi ketidakpatuhan.[56] Meskipun demikian, keberadaan dasar hukum tersebut tidak serta-merta menjamin bahwa seluruh aspek penerapan DPA telah diatur secara memadai. Permasalahan pengaturan perlu dibedakan antara norma yang telah tersedia tetapi memerlukan penafsiran dan aspek teknis yang masih membutuhkan pengaturan lebih lanjut.

Secara filosofis, DPA bukan sarana menghindari pertanggungjawaban pidana, melainkan instrumen penegakan hukum yang menggabungkan tindakan represif, pencegahan dan pemulihan.

[56] Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Perkara Tindak Pidana Korupsi Indonesia: Perspektif Asas, Teoritis, Normatif dan Praktik Peradilan, edisi pertama*, *Op.Cit.*.

Keberhasilannya tidak cukup diukur melalui pembayaran denda atau pengembalian kerugian negara, tetapi juga melalui pengungkapan tindak pidana dan perbaikan tata kelola. Pemikiran Lilik Mulyadi mengenai pembaruan hukum pidana menjadi landasan pengembangan mekanisme yang adaptif dengan tetap memperhatikan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan.[57]

Permasalahan normatif pertama terletak pada kebutuhan memperjelas kriteria kelayakan perkara korupsi untuk diselesaikan melalui DPA. Tanpa parameter yang terukur mengenai tingkat keseriusan tindak pidana, besarnya kerugian negara, keuntungan korporasi, peran pengurus dan kerja sama dengan penegak hukum, diskresi penuntut umum berpotensi menghasilkan perbedaan perlakuan. Berdasarkan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, persoalan ini berkaitan dengan *legal substance*, sedangkan koordinasi kejaksaan, kepolisian, pengadilan dan lembaga audit menyangkut *legal structure*.[58] Adapun integritas aparat dan keterbukaan proses merupakan bagian dari *legal culture*.[59] Karena itu, pengawasan pengadilan harus memastikan kesepakatan sah, adil dan proporsional, bukan sekadar memenuhi formalitas.

Permasalahan kedua berkaitan dengan substansi kesepakatan dan ukuran keberhasilan pemulihan. Formulasi DPA perlu menentukan metode penghitungan kerugian negara, pengembalian keuntungan yang diperoleh secara melawan hukum, kewajiban kerja sama, reformasi kepatuhan antikorupsi, serta konsekuensi apabila kewajiban tidak dipenuhi. Rosyidah, Satya Ndharma dan Aulia Zulfa menunjukkan pentingnya konsistensi pengaturan pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana pencucian uang.[60] Saputro, Milono dan Medina menyoroti kompleksitas penentuan pertanggungjawaban korporasi dan pengurus.[61]

---

[57] *Ibid*., p.460.
[58] *Ibid*., p.461.
[59] Febby Mutiara Nelson, *Plea Bargain dan Deferred Prosecution Agreement dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP Baru)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2026.
[60] Hanna Rosyidah, dkk., *Op.Cit*..
[61] Aditya Wahyu Saputro, dkk., *Op.Cit*..

Suprapto, Sari dan Lovina menekankan pentingnya kepatuhan korporasi terhadap kewajiban hukum.[62] Sementara itu, Zulmi memperlihatkan perlunya penyesuaian pertanggungjawaban korporasi dengan karakteristik kegiatan usaha dan perkembangan regulasi.[63] Abdoellah juga memberikan konteks untuk membedakan keputusan bisnis BUMN dari dugaan tindak pidana.[64] Kajian-kajian tersebut mendukung perlunya kriteria atribusi kesalahan yang jelas, tetapi bukan bukti langsung efektivitas DPA.

Permasalahan ketiga terletak pada kebutuhan harmonisasi dan pengawasan pemulihan aset. Pengaturan DPA harus selaras dengan ketentuan pemberantasan korupsi, pencucian uang, pertanggungjawaban korporasi dan kewenangan pemulihan aset. Alhadi, Harsie, Hanafi dan Febianty menekankan optimalisasi *asset recovery* melalui pendekatan *follow the money*.[65] Oleh karena itu, kesepakatan perlu memuat kewajiban pengungkapan dan penelusuran aset, pelaporan kemajuan, verifikasi pembayaran, serta mekanisme pengawasan yang dapat diuji. Pembayaran kerugian negara tidak boleh otomatis diperlakukan sebagai penghapus pertanggungjawaban pidana tanpa memenuhi persyaratan hukum yang berlaku.

Dari sisi prosedur, Pasal 328 KUHAP menentukan penyampaian kesepakatan kepada pengadilan paling lama tujuh hari setelah ditandatangani. Ketentuan tersebut perlu dibedakan dari kebutuhan penetapan tenggat bagi pemeriksaan permohonan, pelaksanaan kewajiban dan evaluasi akhir. Tidak tepat menyimpulkan bahwa seluruh tahapan DPA telah memiliki batas waktu yang lengkap hanya berdasarkan ketentuan tujuh hari tersebut. Peraturan pelaksana perlu mengatur standar administrasi, jangka waktu yang proporsional, pelaporan berkala, serta akibat hukum ketidakpatuhan tanpa menciptakan penundaan penuntutan yang tidak terkendali.

[62] Dian Pertiwi Suprapto, dkk., *Op.Cit*..
[63] Faizal Maulana Zulmi, *Op.Cit*..
[64] Rachmat A. Abdoellah, *Op.Cit*..
[65]Muhammad Nurcholis Alhadi, dkk., *Op.Cit*..

Dengan demikian, permasalahan pengaturan DPA bukan berarti mekanismenya sama sekali tidak memiliki dasar hukum, melainkan terdapat kebutuhan untuk menguji kecukupan norma dan melengkapi aspek teknis penerapannya. Formulasi ideal harus menetapkan kriteria kelayakan perkara, standar kewajiban pemulihan, pembatasan diskresi, pengawasan pengadilan, transparansi dan konsekuensi pelanggaran kesepakatan. Pengaturan tersebut diperlukan agar DPA mendukung sistem peradilan pidana yang efisien, adil dan terpadu tanpa mengorbankan akuntabilitas korporasi maupun kepentingan negara.

b. Penguatan Peraturan Pelaksana dan Mekanisme Pengawasan DPA dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Pengaturan *Deferred Prosecution Agreement* (DPA) dalam Pasal 328 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP telah menyediakan dasar hukum bagi penyelesaian perkara pidana oleh korporasi melalui kesepakatan yang diawasi pengadilan. Namun, pelaksanaannya masih memerlukan pedoman teknis yang menjamin konsistensi penilaian, transparansi proses dan kepastian hukum. Dalam perkara korupsi, pengaturan tersebut penting agar DPA tidak menjadi sarana bagi korporasi untuk menghindari pertanggungjawaban pidana, melainkan mendorong pemulihan kerugian negara, pengungkapan tindak pidana dan perbaikan tata kelola perusahaan.

Penguatan regulasi pelaksana perlu memperhatikan pembagian kewenangan antarpenegak hukum serta keterkaitan DPA dengan mekanisme pemulihan aset. Pendekatan *asset recovery* tidak berhenti pada pelacakan aset, tetapi mencakup penyitaan berdasarkan hukum, proses penetapan status aset dan pengembalian hasil pemulihan kepada pihak yang berhak. Sosiawan menyoroti pentingnya penanganan pengembalian aset negara hasil tindak pidana korupsi dalam kaitannya dengan pelaksanaan Konvensi PBB Antikorupsi, sedangkan Herimulyanto menempatkan pengembalian aset sebagai orientasi penting

dalam perancangan mekanisme penyitaan.[66] Kedua perspektif tersebut relevan untuk memastikan bahwa kewajiban dalam DPA memiliki ukuran yang jelas dan dapat diverifikasi.

Peraturan pelaksana dapat dibentuk melalui instrumen yang sesuai dengan kewenangan pembentuk peraturan perundang-undangan. Materinya perlu mencakup kriteria kelayakan korporasi, tata cara pengajuan permohonan, standar penilaian penuntut umum, format kesepakatan, penghitungan pemulihan kerugian, serta mekanisme pemantauan dan konsekuensi ketidakpatuhan. Integrasi administrasi perkara dan pertukaran data antarlembaga juga perlu dikembangkan agar proses DPA terdokumentasi dengan baik.[67] Namun, pembaruan sistem informasi seperti SIPP atau SPPT-TI harus diposisikan sebagai langkah teknis pendukung, bukan dianggap sebagai persyaratan yang secara eksplisit telah diperintahkan Pasal 328 KUHAP.

Secara prosedural, pengaturan pelaksana harus mengikuti kerangka Pasal 328 KUHAP. Permohonan DPA diajukan oleh tersangka, terdakwa, atau advokat kepada penuntut umum sebelum perkara dilimpahkan ke pengadilan. Apabila permohonan diterima, penuntut umum memberitahukan proses tersebut kepada pengadilan dan menyampaikan kesepakatan paling lama tujuh hari setelah ditandatangani. Pengadilan kemudian memeriksa keabsahan kesepakatan dengan mempertimbangkan kesesuaiannya dengan hukum, proporsionalitas kewajiban, dampak terhadap korban dan masyarakat, serta kemampuan korporasi memenuhi persyaratan. Jika disetujui, kesepakatan disahkan melalui penetapan pengadilan; jika ditolak, perkara dilanjutkan melalui pemeriksaan biasa.[68] Ketidakpatuhan korporasi terhadap kesepakatan dapat menjadi dasar bagi penuntut umum untuk melanjutkan penuntutan.

---

[66] Herimulyanto, Agustinus. *Sita Berbasis Nilai Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi*, Genta Publishing, Yogyakarta 2019, p.127.

[67] Ni'matul Huda dan R. Nazriyah, Teori & Pengujian Peraturan Perundang-Undangan, Nusamedia, Bandung, 2011, p.103.

[68] Maria Farida Indrati S., *Ilmu Perundang-Undangan 2: Proses dan Teknik Penyusunan*, , PT Kanisius, Sleman, 2020.

Pengawasan tidak cukup berhenti pada pengesahan kesepakatan. Diperlukan mekanisme pelaporan berkala, verifikasi pembayaran atau pengembalian aset, evaluasi reformasi kepatuhan dan dokumentasi hasil pelaksanaan. Keterlibatan korban, auditor, atau ahli dapat dipertimbangkan apabila diperlukan untuk memberikan klarifikasi, sesuai kebutuhan perkara dan ketentuan hukum. Di samping itu, akses terhadap informasi dan alasan keputusan perlu diatur secara proporsional untuk menjaga akuntabilitas tanpa mengabaikan kerahasiaan yang sah.

C. PENUTUP

Bertolak pada hasil dan analisis di atas, dapat diambil simpulan bahwa penanganan korupsi oleh korporasi sebelum berlakunya UU No. 20 Tahun 2025 tentang KUHAP masih menghadapi kendala dalam pembuktian pertanggungjawaban korporasi dan pemulihan kerugian negara. Penegakan hukum yang berorientasi pada pemidanaan perlu diperkuat melalui pendekatan *follow the suspect* sekaligus *follow the money and asset*. Kehadiran *Deferred Prosecution Agreement* (DPA) dalam Pasal 328 KUHAP memberikan alternatif penyelesaian perkara korporasi yang mengintegrasikan efisiensi peradilan, pemulihan kerugian dan perbaikan kepatuhan. Namun, efektivitasnya bergantung pada transparansi, proporsionalitas kewajiban, serta pengawasan pengadilan. Implikasinya, diperlukan harmonisasi regulasi dan koordinasi antarlembaga agar DPA tidak menjadi sarana menghindari pertanggungjawaban.

Pemerintah perlu menyusun peraturan pelaksana yang menetapkan kriteria kelayakan DPA, tahapan pengajuan dan pemeriksaan, batas waktu, mekanisme pengembalian aset, serta evaluasi pemenuhan kesepakatan. Kejaksaan perlu menyusun pedoman teknis dan indikator penilaian yang terukur, sedangkan pengadilan perlu memastikan proporsionalitas kewajiban, transparansi dan perlindungan kepentingan publik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Adji, Indriyanto Seno. 2009. *Korupsi dan Penegakan Hukum*. (Jakarta: Diadit Media).

Ali, Mahrus. 2013. *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi.* (Jakarta: RajaGrafindo Persada).

_____. 2015. *Dasar-Dasar Hukum Pidana.* (Jakarta: Sinar Grafika).

Ali, M. Hatta. 2012. *Peradilan Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan Menuju Keadilan Restoratif*. (Bandung: Alumni).

Atmasasmita, Romli. 2013. *Kapita Selekta Kejahatan Bisnis dan Hukum Pidana* (Buku I). (Jakarta: Fikahati Aneska).

Atmasasmita, Romli dan Kodrat Wibowo. 2016. *Analisis Ekonomi Mikro tentang Hukum Pidana Indonesia*. (Jakarta: Kencana).

Azhary. 1995. *Negara Hukum Indonesia: Analisis Yuridis Normatif tentang Unsur-Unsurnya*. (Jakarta: UI Press).

Bisdan Sigalingging dan Japansen Sinaga. 2024. *Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Korupsi melalui Pendekatan Non Penal*. (Medan: UMSU Press).

Herimulyanto, Agustinus. 2019. *Sita Berbasis Nilai Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi.* (Yogyakarta: Genta Publishing).

Hiariej, Eddy O.S. 2016. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka).

Hoefnagels, G. Peter. 1969. *The Other Side of Criminology: An Inversion of the Concept of Crime.* (Deventer: Kluwer).

Huda, Ni'matul dan R. Nazriyah. 2011. *Teori & Pengujian Peraturan Perundang-Undangan*. (Bandung: Nusamedia).

Ibrahim, Johnny. 2005. *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif.* (Malang: Bayumedia Publishing).

Kristian. 2016. *Kejahatan Korporasi di Era Modern dan Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi.* (Bandung: Refika Aditama).

Moleong, Lexy J. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya).

Muladi. 2002. *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*. (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro).

Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1992. *Bunga Rampai Hukum Pidana*. (Bandung: Alumni).

Muladi dan Dwidja Priyatno. 2010. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. (Jakarta: Kencana).

Mulyadi, Lilik. 2007. *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia: Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya*. (Bandung: Alumni).

_____. 2024. *Kapita Selekta Perkara Tindak Pidana Korupsi Indonesia: Perspektif Asas, Teoritis, Normatif dan Praktik Peradilan*. (Jakarta: Kencana).

Nelson, Febby Mutiara. 2026. *Plea Bargain dan Deferred Prosecution Agreement dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP Baru)*. (Jakarta: Rajawali Pers).

Pangaribuan, Luhut M. P.. 2016. *Hukum Acara Pidana*. (Jakarta: Papas Sinar Sinanti).

S, Maria Farida Indrati. 2020. *Ilmu Perundang-Undangan 2: Proses dan Teknik Penyusunan*. (Sleman: PT Kanisius).

Sjahdeini, Sutan Remy. 2006. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi.* (Jakarta: Grafitipers).

Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta: UI Press).

Publikasi

Abdoellah, Rachmat A. *Analisis Yuridis Aksi Korporasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN): Kasus Ex-Dirut Pertamina*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (2025).

Alhadi, Muhammad Nurcholis, dkk.. *Optimalisasi Aspek Asset Recovery di Indonesia dalam Perspektif Follow the Money*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.7 (2026).

Ali, Muhamad Khalil Ibrahim, dkk.. *Efektivitas dan Tantangan Pelaksanaan Restoratif Justice dalam Komponen Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.7 (2024).

Daud, Kynan Raffael dan Mardian Putra Frans. *Deferred Prosecution Agreement (DPA): Model Keadilan bagi Korporasi dan Negara dalam Tindak Pidana Pajak*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.7 (2024).

Debold, David dan Kyle C. Barry. *Consistency in Non-Prosecution and Deferred Prosecution Agreements: A Lesson from the World of Federal Sentencing*. Federal Sentencing Reporter. Vol.20. No.5 (2008).

Djamal dan Martomo. *Urgensi Regulasi Perampasan Aset dalam Sistem Hukum Indonesia untuk Mendukung Kesejahteraan Rakyat*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.10 (2026).

Iqbal, Ahmad. *Penerapan Deferred Prosecution Agreement di Indonesia sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Ekonomi yang Dilakukan oleh Korporasi*. Jurnal Yuridis. Vol.7. No.1 (2020).

Kharisma, Zul Afiatul, dkk.. *Model Pertanggungjawaban atas Tindak Pidana Korupsi oleh BUMN sebagai Korporasi: Antara Tanggungjawab Korporasi dan Pengurus*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.2. No.12 (2021).

Kurniawan, Fajri, dkk.. *Determinasi Upaya Pemulihan Kerugian Keuangan Negara Melalui Peran Kejaksaan terhadap Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.3. No.7 (2022).

Maulana, Nadif, dkk.. *Akibat Hukum Ketidakpastian Hukum Batas Waktu Deferred Prosecution Agreement (DPA) pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.7 (2026).

Prameswari, Anindytha Arsa, dkk.. *Deferred Prosecution Agreement: Mekanisme Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi terhadap Perusakan Lingkungan melalui Paradigma Restorative Justice*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.2. No.12 (2021).

Rosyidah, Hanna, dkk.. *Inkonsistensi Aturan Pertanggungjawaban Pidana Pencucian Uang oleh Korporasi: Perlukah Reformulasi?*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.2. No.12 (2021).

Saputro, Aditya Wahyu, dkk.. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi oleh Pengurus dalam Kasus Karhutla karena Unknown Cause: Perspektif Ekonomi dan Lingkungan*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.2. No.12 (2021).

Suprapto, Dian Pertiwi, dkk.. *Pertanggungjawaban Pidana Rumah Sakit dan/atau Rumah Sakit Darurat atas Kejahatan Dumping Limbah Medis Padat di Masa Pandemi Covid-19*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.2. No.12 (2021).

Zulmi, Faizal Maulana. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi pada Layanan Pinjaman Online Berizin di Indonesia*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.12 (2026).

Karya Ilmiah

Mulyana, Asep N. 2022. *Rancang Bangun Model Integratif Penegakan Hukum terhadap Kejahatan Korporasi dan Bisnis*. Pidato ilmiah pengukuhan profesor kehormatan. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia.

Website

Kejaksaan Tinggi Banten. *Terobosan Hukum: Kejati Banten Menerapkan Perjanjian Penundaan Penuntutan Pertama di Indonesia dalam Kasus Pengelolaan Lingkungan Hidup*. diakses dari https://kejati-banten.kejaksaan.go.id/?p=1929. diakses pada 20 November 2026.

U.S. Department of Justice. *Rolls-Royce plc Agrees to Pay $170 Million Criminal Penalty to Resolve Foreign Corrupt Practices Act Case*. diakses dari https://www.justice.gov/archives/opa/pr/rolls-royce-plc-agrees-pay-170-million-criminal-penalty-resolve-foreign-corrupt-practices-act. diakses pada 20 November 2026.

U.S. Department of Justice. *Ericsson to Plead Guilty and Pay Over $206M Following Breach of 2019 FCPA Deferred Prosecution Agreement*. diakses dari https://www.justice.gov/archives/opa/pr/ericsson-plead-guilty-and-pay-over-206m-following-breach-2019-fcpa-deferred-prosecution. diakses pada 20 November 2026.

Sumber Hukum

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874. Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 188. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7149.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi.

United Kingdom, *Crime and Courts Act 2013*, Chapter 22, Schedule 17.

United Kingdom, *Deferred Prosecution Agreements Code of Practice* (2014).